

BADAN – KOORDINASI - KEHUMASAN

2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 2 TAHUN 2024, 5 HLM

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021

Dalam Peraturan Komisi ini diatur Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024
- Lampiran 1 Halaman